



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mcngingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tinglcat H di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); set agaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106Th
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ~~PERATURAN~~ **PERUBAHAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dengan Perattuan Bupati ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.604.419.342.537,00(satu triliun enam ratus empat milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan ash daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapa tan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.146.627.106.186,00(seratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri alas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kckayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.325.404.496,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.984.301.294,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (1) Nash pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.945.870.420,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (⁵) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.74.371.529.976,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (¹) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.325.404.496,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - k. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.760.000,00(lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.334.800.000,00(enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.600.000,00(seratus dua puluh tiga juta enam ratus; ribu rupiah)
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.319.600.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.845.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 70.306.962,00,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah)
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.330.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 770.772.514,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bulcan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 21.543.885.000 (dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.320.594.219,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan belas rupiah).

(12) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.440.755.801,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.760.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
 - c. Pajak Rumah. Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh)
- (2) Anggaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.501.760.000,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.334.800.000,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya
 - b. Pajak Rumah makan dan Sejenisnya
 - c. Pajak Rumah kafe dan Sejenisnya
 - d. Pajak Waning dan Sejenisnya
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

- (2) Anggaran Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.285.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.569.600.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.860.000.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Tontonan Film
- b. Pajak Parlaran Kesenian/ Musik/ Tad / Busana
- c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
- d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling
- e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
- f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)
- g. Pajak Pertandingan Olahraga

- (2) Anggaran Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (3) Anggaran Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).
- (6) Anggaran Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kcbugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.600.000,00(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.319.600.000,00(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
 - b. Pajak Reklam:: Kain.
- (2) Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.298.800.000.000,00(dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Rehlame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.800.000,00(dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.845.000.000,00(empat belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasil Sendiri
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
- (2) Anggaran Pajak Penerangan Jalan Dihasil Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.100.000.000,00(sebelas milyar seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.745.000.000,00(tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.70.306.962,00(tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir
- (2) Anggaran Pajak Parkir Dihasil Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.306.962,00(tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.330.000,00(tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.330.000,00(tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.770.772.514,00(tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - b. Pajak Sarang Burung Walet
- (2) Anggaran Pajak Sarang Burung \Valet Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.770.772.514,00(tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.21.543.885.000,00(dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Batu Kapur
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil
 - c. Pajak Tanah Strap (Fullers Earth)
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
- (2) Anggaran Pajak Batu Kapur Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.107.155.000,00(tujuh belas milyar seratus tujuh juta stratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Pasir dan Kerikil Sendiri sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.513.470.000,00**(satu milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Tanah Scrap (Fuller Earth) Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp.968.160.000,00(Sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.955.100.000,00(satu milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.320.594.219,00(dua milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak PBBP2
- (2) Anggaran Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.320.594.219,00(dua milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.8.440.755.801,00(delapan milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.639.658.189,00(empat milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf a direncanakan sebesar** Rp.3.801.097.612,00(tiga milyar delapan ratus satu juta Sembilan puluh tujuh ribu enam belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.6.984.301.294,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.382.000.000,00(satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.195.408.080,00(empat milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu delapan puluh rupiah);
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.406.893.214,00(satu milyar empat ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah);

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.382.000.000,00(satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah)**, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.261.000.000,00(dua rams enam puluh satu juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tcpi Jalan Umum Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.0f0,00(d•2a ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.309.000.000,00(tiga rams sembilan juta rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Pcngujian Kendaraan Bermotor Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00(dclapan puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.82.000.000,00(delapan puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.195.408.080,00(cmpat milyar stratus scmbilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pciclangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat penginapan/pesanggarahan/vila
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- (2) Anggaran Retr.busi Pemakaian Kekayaan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.929.200.000,00(Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.720.805.560,00(satu milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Pelclangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.253.229.400,00(dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Terminal sehasainana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.292.073.120,00(dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/Pcsanggrahan/Vila Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direricanakan sebesar Rp.S.000.000,00(lima juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagairtiana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.957.600.000,00(scmhilan ratus lima puluh tujuh jute cnam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.406.893.214,00 (satu milyar empat ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi !zin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Mcnyediakan Pelayanan Angkutnn Umurr..

- c. Retribusi Pengendalian Lalu lintas
- d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.986.393.214,00(Sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayck untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Unarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. I 3.000.000,00(tiga belas juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pengendalian Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan se besar Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah,.

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.945.870.420,00(sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dihagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.9.945.870.420,00(sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.74.371.529.976,00(tujuh puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Basil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga
 - d. Penerimaan alas Tuntutan Ganti Kerugian Kcuangan Daerah
 - e. Pencrimaan Komisi, Potor▶ gan, atau Bentuk Lain
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - h. Pendapata_i Basil F,ksekusi alas Jaminan
 - i. Pendapatan dari Pengembalian
 - j. Pendapatan BLUD
 - k. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Anggaran Basil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.719.500.000,00(satu milyar tujuh rams Sembilan belas iuta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirncanakan sebcsar Rp.3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah).
- (5) Anggaran. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kcrugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebcsar Rp.z.500.0u0.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.632.415.403,00(enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

- (8) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.36.454.322,00(tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rtiriah).
- (9) Anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
- (10)Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.734.160.251,00**(scbelas milyar zujuh ratus tiga puluh empat juts seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (11)Anggaran Pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00(cmpat puluh milyar rupiah).
- (12)Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Panama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00(empat belas milyar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.402.240.036.351,00(satu triliun empat ratus dua milyar dua ratus empat puluh juts tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.286.419.812.120,00(satu triliun dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua belas seratus dua puluh rupiah);
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.115.820.224.231,00(seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh cmpat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.286.419.812.120,00(satu triliun dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - e. Dana Insentif Daerah (DID)
 - f. Dana Desp inn)
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.220.934.608.000,00(dua ratus dua puluh milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.582.990.513.000,00(lirna ratus delapan puluh dua milyar Sembilan ratus scmbilan puluh juta lima ratus tiga belas riSu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.179.940.977.000,00(seratus tujuh puluh sembilan :nilyar sembilan ratus empat puluh juta scmbilan rams tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d d:.rencanakan se bcsar Rp.96.881.712.120,00(sembilan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Dana Insentif Daerah (DIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.35.023.661.000,00(tiga puluh lima milyar dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (7) Anggaran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.170.648.341.000,00(seratus tujuh puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu HMI rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp.115.820.224.231,00(seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua rams dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.820.224.231,00(seratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.55.552.200.000,00(lima puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain Pendapatan;
- (2) Anggaran Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.552.200.000,00(lima puluh lima milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.723.856.276.021,00(satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) , yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.146.379.600.363,00(satu triliun seratus empat puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.624.340.755.878,00(enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.455.353.888.411,00(empat ratus lima puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.46.792.945.774,00(empat puluh enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.892.010.300,00(Sembilan belas milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta sepuluh ribu tiga ratus rupiah);

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan Rp.624.340.755.878,00(enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - 1. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLVD
- (2) Anggaran. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.306.699.046.532,00**(tiga ratus enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.371.572.474,00**(seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran **Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN** sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.83.952.429.383,00**(delapan puluh tiga milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.323.628.590,00**(dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud **Dada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.252.324.847,00**(satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan mars empat puluh tujuh rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.898.988.425,00(delapan ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dan puluh lima rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai 130S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.24.465.794.128,00(dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dan puluh delapan rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.306.699.046.532,00**(tiga ratus enam milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok MN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga MN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 1. Belanja Tunjangan Beras MN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji MN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
 - I. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat MN
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.620.222.471,00(dua ratus dua puluh empat milyar enam mits dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tunjang Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.489.012.264,00**(dua puluh milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.844.913.375,00**(delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.617.984.352,00**(tiga belas milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf: c direncanakan sebesar Rp.3.681.058.375.00**(tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.848.077.623,00**(dua belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus MN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.893.272.231,00**(delapan ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pcmbulatan Gaji MN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.699.543,00**(empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (10) Anggaran Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf 11 direncanakan sebesar Rp.19.654.806.098,00**(Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu Sembilan puluh delapan rupiah).

- (11) Anggaran Belanja luran Jaminan Kccelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud path ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.492.000.000,00(empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja luran Jaminan Kematian ASN sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.353.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Pasal 31

- (¹) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.175.371.572.474,00(seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh saw juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Saban Kerja ASN
 - b. Tambahar. Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN
 - d. Tambahan Thinghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi MN
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.39.947.953.942,00(tiga puluh Sembilan milyar Sembilan raws empat puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh liga ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat bertugas MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.640.213.251,00(empat milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.649.839.112,00(tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua belas rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.195.000.000,00(tiga milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.123.938.565.169,00(seratus dua puluh tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 32

- (1) **Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Perhitungan Obyektif Lainnya ASN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp.83.952.429.383,00(delapan puluh tiga milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - f. Belanja Honorarium
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.766.270.225,00(dua milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.299.986.434,00(dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.339.546.700,00(enam puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TXG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.142.249.224,00(dua milyar seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.878.250.000,00(delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.765.136.800,00(tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BIND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.760.990.000,00(tujuh ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp.23.323.628.590,00(dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima rams Sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga **DPRD**
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Mat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Anggaran Belanja Uang Reprerentasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.801.591.000,00(delapan ratus satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Bth nja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.222.740,00(seratus dua belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.146.370.000,00(seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.707.800,00(enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.162.306.950,00(satu milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Tunjangan Mat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.124.532.890,00(seratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.47.753.210,00(empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).

- (9) Anggaran. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.174.000.000,00(enam milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.543.500.000,00(satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.76.772.500,00(tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.867.198.000,00(enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.144.000.030,00(enam milyar seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.54.673.500,00(lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 34

- (¹) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e direncanakan sebesar Rp.1.252.324.847,00(satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan 13eras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan. Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH.

- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.129.996.620,00(satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.835.100,00(tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan .labatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00(seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.126.128,00(tujuh juta seratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (b) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.629.425,00(enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.574,00(lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f direncanakan sebesar Rp.898.988.425,00(delapan ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.480.000,00(tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.586.508.425,00(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BOS
- (2) Anggaran Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.376.971.499,00(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah)

Pa sal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h direncanakan sebesar Rp.24.465.794.128,00(dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.465.794.128,00(dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah)

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.455.353.888.411,00(empat ratus lima puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa

- c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain / Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.278.401.861,00(sembilan puluh milyar dr a ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)
 - (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.159.796.509.001,00(seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu satu rupiah)
 - (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.674.212.904,00(enam belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus empat rupiah)
 - (5) Anggaran. Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.104.435.678.000,00(seratus empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
 - (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.546.000.000,00(sebelas milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah)
 - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa DOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.789.331.959,00(tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)
 - (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.833.754.686,00(tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.90.278.401.861,00(sembilan puluh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis
 - ↳ Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.200.730.861,00(sembilan puluh milyar dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.671.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Pasal 40

- (¹) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp.159.796.509.001,00(seratus lima puluh Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor
 - b. Belanja Jaminan/Asuransi
 - c. Belanja Sewa Tanah
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - g. Belanja Sewa Asa Tetap Lainnya
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - k. Pelatihan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.139.830.498.801,00(seratus tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.4.984.448.000,00(empat milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ant (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00(seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.1.448.350.000,00(satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.1.428.000.000,00(satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- (7) Anggaran Belanja Sewa ,Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.589.263.000,00(lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- (8) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp.744.750.000,00(tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp.6.130.522.150,00(enam milyar seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)
- (10) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp.1.312.653.050,00(satu milyar tiga ratus dua beta juta enam ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah)
- (11) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp.1.020.000.000,00(satu milyar dua puluh juta rupiah)
- (12) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.173.024.000,00(dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah)

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.674.212.904,00(enam belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00(Sembilan puluh juta rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.703.967.200,00(lima milyar tujuh ratus tiga juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.275.547.754,00(empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.604.697.950,00(enam milyar enam ratus empat juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp.104.435.678.000,00(seratus empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.435.678.000,00(seratus empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38 huruf e direncanakan sebesar Rp.11.545.000.000,00**(sebelas milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / Masyarakat
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.477.600.000,00(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Anggaran. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.400.000,00(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38 huruf f direncanakan sebesar Rp.36.789.331.959,00**(tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.789.331.959,00(tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLVD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38 huruf g direncanakan sebesar Rp.35.833.754.686,00**(tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BLVD
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.833.754.686,00(tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c direncanakan sebesar Rp.46.792.945.774,00(empat Puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.294.511.141,00(empat puluh enam milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu seratus empat puluh satu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.498.434.633,00(empat ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp.46.294.511.141,00(empat puluh enam milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu seratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Masyarakat
 - d. Belanja Hibah Kepada Koperasi
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.980.614.146,00(dua puluh milyar Sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus empat belas ribu seratus empat puluh enam rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.469.259.000,00(Sembilan milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.797.667.995,00(lima belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah)
- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.970.000,00(empat puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d direncanakan sebesar Rp.19.892.010.300,00(Sembilan betas milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta sepuluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.281.385.000,00(empat belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.170.000.000,00(satu milyar seratus tujuh puluh juts rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.440.625.300,00(empat :nilyar empat ratus empat puluh jura enam ratus duet pulu lima ribu tiga ratus rupiah)

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal scbagaimana dimaksud claim Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.285.097.412.335,00(dua ratus delapan puluh lima milyar Sembilan puluh tujuh juta empat rams dua belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
 - d. Belanja Mot:a.I Jalan, Jaringan dan irigasi
 - e. Belanja Modal Met Telap Lainnya
- (2) Belanja Modal anah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp.267.750.000,00(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.83.798.428.251,00(delapan puluh tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.63.505.628.880,00(enam puluh tiga milyar lima ratus enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.129.195.607.879,00(seratus dua puluh Sembilan milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.8.328.997.325,00(delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp.35.763.801.223,00(tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Tidak Terduga
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.763.801.223,00(tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah)

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp.256.615.462.100,00(dua ratus lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.575.000.000,00(lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.251.040.462.100,00(dua ratus lima puluh satu milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 52

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 119.436.933.484,00 (seratus Sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 53

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.436.933.484,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.426.933.484,00(seratus sembilan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 55

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II ~~Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;~~
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi basil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APED dan Rancangan Porkada tentang Penjabaran APED dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 56

Lampiran. sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini.

Pasal 57

Kriteria Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi

- (1) Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) Pelaksanaan operasional pncairan dan pertolongan; dan/atau
- (3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 58

Kriteria Pengeluaran untuk kuperluan Mendesak, meliputi

- (1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Belanja daerah yang bersifat rnengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (4) Pengeluran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menirnbulkan kerugian yang lbih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 59

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Di tapkan di Kotabaru
ada tanggal 28 September 2021

 fezy
BUPATI KOTABARU,

 S D J A R

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 September 2021

RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR 24